



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 112
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian Kesehatan Nomor PR.04.01/I/2158/2020, tanggal 17 Desember 2020, Hal Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah Sampai Dengan Bulan Desember 2020 Gelombang IV, dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019, pelaksanaan vaksinasi, dan realokasi bantuan operasional kesehatan;

c. bahwa...

- c. bahwa dengan dilakukannya *refocussing* dan realokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 0820);
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 112);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 121) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

APBD tahun anggaran 2021 yang semula sebesar Rp5.469.961.142.787,00 (lima triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp29.220.295.964 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp 5.440.740.846.823 (lima triliun empat ratus empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah...

a. pendapatan Daerah	
1. semula	Rp5.469.961.142.787,00
2. berkurang	<u>Rp 36.812.296.000,00</u>
jumlah setelah perubahan	Rp5.433.148.846.787,00
b. belanja Daerah	
1. semula	Rp5.794.955.142.787,00
2. berkurang	<u>Rp 29.220.295.964,00</u>
jumlah belanja Daerah	
setelah perubahan	Rp5.765.734.846.823,00
c. pembiayaan Daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp 324.994.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp 7.592.000.036,00</u>
jumlah setelah perubahan	Rp 332.586.000.036,00
2. pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp 324.994.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.592.000.036,00</u>
jumlah pengeluaran	
setelah perubahan	Rp 332.586.000.036,00
(tiga ratus tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga puluh enam rupiah).	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp332.586.000.036 (tiga ratus tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga puluh enam rupiah), sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00 (nol rupiah).	

2. Di antara...

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pengurangan jumlah pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 merupakan pengurangan jumlah anggaran pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pusat sebesar Rp36.812.296.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dalam rangka *refocussing* transfer ke Daerah dan dana desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan pelaksanaan vaksinasi.
- (2) Pengurangan pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dana alokasi khusus fisik sebesar Rp13.826.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dana alokasi umum sebesar Rp36.798.470.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya.

(3) Penambahan penerimaan...

- (3) Penambahan penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 huruf b) dilakukan dalam rangka pemberian insentif untuk tenaga kesehatan Daerah sampai dengan bulan Desember 2021 gelombang VI, sebesar Rp7.592.000.036,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh enam rupiah) yang sudah diterima transfernya ke rekening kas umum Daerah pada bulan Desember tahun 2020.
- (4) Selain sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), perubahan APBD tahun anggaran 2021 juga disebabkan karena *refocussing* dan realokasi anggaran transfer ke Daerah dan dana desa dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan pelaksanaan vaksinasi sebesar 8% (delapan perseratus) dari total pendapatan dana alokasi umum serta realokasi anggaran belanja bantuan operasional kesehatan.

Pasal 3B

Sebagai akibat dari *refocussing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, pelaksanaan vaksinasi, realokasi bantuan operasional kesehatan, dan penyesuaian anggaran belanja yang menyebabkan perubahan uraian detail/item belanja dalam rekening berkenaan, rincian objek dalam objek berkenaan, antarobjek dalam jenis berkenaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, terjadi perubahan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah yang telah tertuang dalam lampiran penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2021.

3. Mengubah Lampiran...

3. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Tangerang Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 April 2021

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 26